

---

# REDEFINISI RUANG PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

## Studi Kasus Di Kota Yogyakarta

Winarna<sup>1</sup>, Paulus Bawole<sup>2</sup>, Bening Hadilinatih.<sup>3</sup>

<sup>1 & 2</sup> Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Prodi Administrasi Publik, Universitas Proklamasi

Surel: <sup>1</sup> wins@staff.ukdw.ac.id; <sup>2</sup> paulus@staff.ukdw.ac.id; <sup>3</sup> beningwin@gmail.com

---

Vitruvian vol 10 no 3 Juni 2021

Diterima: 14 06 2021 | Direvisi: 19 06 2021 | Disetujui: 26 06 2021 | Diterbitkan: 30 06 2021

---

### ABSTRAK

Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dalam aktivitas sosialnya atau menjaga jarak selama aktivitas sosialnya. Anjuran pemerintah kepada seluruh masyarakat menyebabkan aktivitas mereka di ruang publik berkurang. Situasi ini membuat pergeseran makna dan fungsi ruang publik, sehingga kemudian masyarakat semakin membatasi gerakannya di ruang publik. Penyesuaian desain ruang publik di masa pandemi Covid-19 telah bergeser. Pergeseran tersebut meliputi bagaimana memanfaatkan ruang publik agar tidak mengganggu pengguna dan lingkungan ruang publik itu sendiri. Makna dan fungsi ruang publik diharapkan mampu menjawab permasalahan masa depan dalam konteks lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dan pascapandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecenderungan perubahan karakteristik, makna, dan fungsi ruang publik selama masa Pandemi Covid 19 serta melakukan redefinisi definisi (redefinition) ruang publik. Selama dan setelah Pandemi Covid-19 definisi ruang publik perlu dirumuskan kembali; melalui penelitian ini definisi ruang public yang baru akan didiskusikan dengan detail. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif yang menggunakan kuesioner untuk pengumpulan datanya. Secara umum, hasil penelitian ini mendefinisikan definisi baru ruang publik sebagai ruang interaksi antara individu atau komunitas yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Redefinisi; Ruang Publik; Covid-19; Jaga Jarak; Pergeseran Makna

### ABSTRACT

*During the pandemic Covid-19, the government advised people to practice social distancing in their social activities or to maintain a distance during their social activities. The government's recommendation to all community causes reducing their activities in public spaces. This situation makes shifting the meaning and function of public space, so that then people increasingly limit their movement in the public space. The adjustment to the design of public spaces during the Covid-19 pandemic has shifted. The shifts include how to utilize public space in order to prevent disturbances to users and the environment of the public space itself. The meaning and function of public space are expected to be able to answer future problems in the context of the social, economic, and cultural environment that is in accordance with the conditions of society during the Covid-19 pandemic and post-pandemic. This study aims to examine the tendency of changes in the characteristics, meaning, and function of public spaces during the Covid 19 Pandemic and to redefined the definition (redefinition) of public spaces. During and after the Covid-19 Pandemic the definition of public space needs to be reformulated; through this research, the definition of the new public space will be discussed in detail. This research applies a descriptive qualitative method combined with a quantitative method that uses a questionnaire for data collection. Generally, the results of this research define a new definition of public space as a space for interaction between individuals or communities that supports the improvement of public health and welfare.*

**Keywords:** Redefinition; Public Space; Covid-19; Maintain a distance; A shift in meaning

## PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini merupakan bencana yang dihadapi hampir seluruh Negara yang ada di dunia ini. Pandemi ini tidak hanya berpengaruh terhadap keselamatan orang banyak, tetapi juga menimbulkan disrupsi terhadap hampir semua aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, cara bersosialisasi, dan dalam aspek perekonomian.

Munculnya pandemi global COVID-19, menambah deretan penyakit yang menimbulkan stigma negatif bagi penderita maupun keluarganya. COVID-19 termasuk penyakit yang bisa menular sangat cepat dan dapat berakibat pada kematian. Terlebih lagi sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Menurut data dari PERSI-Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, pada tanggal 1 Februari 2021 jumlah kasus positif corona di Indonesia, pada 34 provinsi terdapat 1.089.308 juta pasien. Daftar 5 provinsi dengan jumlah kasus positif corona tertinggi per 1 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

- a. DKI Jakarta: 273.332 kasus positif corona, 4.312 meninggal, 243.935 sembuh. Jawa Barat: 153.302 positif corona, 1.937 meninggal, 119.798 sembuh
- c. Jawa Tengah: 126.329 positif corona, 5.464 meninggal, 825.000 sembuh
- d. Jawa Timur: 113.488 positif corona, 7.864 meninggal, 98.188 sembuh
- e. Sulawesi Selatan: 48.910 positif corona, 744 meninggal, 43.225 sembuh (PERSI, 2021)

Anjuran pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan himbauan untuk melaksanakan *physical distancing* atau menjaga jarak, merupakan cara untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran virus. Terkait dengan hal tersebut pemerintah terus mengajak masyarakat agar sebanyak mungkin untuk diam di rumah dan mengurangi aktivitas yang melibatkan orang banyak dalam satu tempat.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum telah ditetapkan dalam ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2020. Pembatasan sosial berskala besar ini berupa aturan tertulis disertai sanksi yang membuat orang untuk tetap bertahan dan melakukan seluruh aktivitas di rumah

Kata *social distancing* secara terminologi mengandung arti jarak sosial yang berarti melakukan pembatasan secara sosial dengan orang lain. Himbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat melakukan *social distancing* dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan secara penuh seperti yang diharapkan.

Dalam kenyataannya *social distancing* belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat. Ini bisa dibuktikan melalui fakta bahwa masih banyak anggota masyarakat yang beraktifitas seperti biasa seperti sebelum terjadinya wabah. Kondisi ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Lemahnya penerapan *social distancing* di Indonesia disebabkan civic engagement yang lemah (Perkasa, 2020).

Penyebaran Covid-19 menjadi suatu kondisi yang memaksa kota dan warganya untuk beradaptasi sekaligus berubah. Aktivitas yang tadinya ada di berbagai tempat sekarang terpusat hanya di dalam rumah. Adaptasi ini akan mengubah kota secara fisik, sosial, ekonomi, ataupun budaya. Kondisi ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan terutama bagi pekerja sektor informal yang harus bekerja di luar rumah, bahkan di ruang-ruang publik untuk mencari pendapatan secara harian.

Apa yang terjadi pada masa pandemi ini disatu sisi merupakan bencana yang memprihatinkan, namun dari sisi positifnya juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan alam kota dan juga perilaku hidup sehat dari warga kota. Salah satu perilaku warga kota yang pasti akan berubah adalah pola hidup sehat. Anjuran untuk rutin mencuci tangan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan yang secara terus-menerus dianjurkan pemerintah akan menjadi kebiasaan baik warga kota.

Terjadinya Pandemi Covid 19, dari sisi arsitektur dapat ditinjau dari dampak bencana tersebut dalam pemanfaatan Ruang Publik oleh masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa Ruang Publik dalam lingkup perancangan kota, ruang publik berperan sebagai wadah interaksi sosial (Madanipour, 1996). Dengan adanya Pandemi Covid 19 maka interaksi sosial dan aktivitas masyarakat di ruang publik semakin

berkurang. Namun disisi lain ruang publik juga masih tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena ruang publik memegang peran penting sebagai penghubung fungsi-fungsi yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda-beda (Shirvani, 1985).

Adanya anjuran pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan himbauan untuk melaksanakan *physical distancing* atau menjaga jarak berakibat pada berkurangnya aktivitas masyarakat di ruang publik. Makna dan fungsi ruang publik tentunya juga akan mengalami pergeseran bahkan perubahan seiring dengan kecenderungan masyarakat yang semakin membatasi gerakannya di ruang publik.

Adaptivitas perancangan ruang publik pasca Pandemi Covid19 tentunya akan menggeser makna ruang publik sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu makna dan fungsi ruang publik akan mengalami pergeseran yang mencangkup nilai yang diinginkan dalam pencegahan gangguan yang dihasilkan bangunan terhadap pengguna dan lingkungan. Dengan demikian ruang publik dapat menjawab permasalahan di masa depan dalam konteks lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat pasca Covid 19.

Dari latar belakang masalah tersebut maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kecenderungan perubahan karakteristik, makna dan fungsi ruang publik pada masa Pandemi Covid 19 serta menyusun ulang definisi ( redefinisi) Ruang Publik.

## KAJIAN LITERATUR

### ***Social Distancing dan Physical Disancing dalam Pandemi Covid 19***

Perancangan kota untuk membangun kota yang sehat dan masyarakat yang sehat memerlukan kajian yang sungguh-sungguh terutama dalam memerangi penyebaran virus yang menyebabkan penyakit. Perancangan Kota Sehat diharapkan didukung oleh pengembangan banyak pendekatan dan Pengaturan Sehat pada berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, pasar atau pertokoan, lingkungan bahkan pada lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat bersinergi secara holistic untuk mewujudkan kota yang sehat. Diharapkan masing-masing pihak dapat memainkan perannya dan dapat

bekerjasama secara berdampingan sehingga kesehatan masyarakat pasca covid 19 dapat terwujud.

*Social Distancing* (pembatasan sosial) merupakan istilah yang populer di masyarakat setelah terjadi Pandemi Covid-19. *Social Distancing* menjadi anjuran untuk dilaksanakan oleh karena terjadinya Pandemi Covid-19. Penyebaran virus yang menyebabkan penyakit Covid-19 ini membuat masyarakat dianjurkan bahkan diharuskan untuk melakukan pembatasan sosial untuk mengantisipasi terjadinya penularan yang lebih luas lagi.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat telah merilis aturan jarak minimal 2 meter dari orang lain, melarang berkumpul, dan menghindari pertemuan massal (CDC, 2020). Himbauan serupa juga dikeluarkan pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk melakukan *social distancing* dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah (Jannah, 2020)

Dalam prakteknya, peraturan pemerintah untuk melakukan *social distancing* ini belum sepenuhnya dapat ditaati oleh masyarakat di Indonesia. Kondisi ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Lemahnya penerapan *social distancing* di Indonesia disebabkan *civic engagement* yang lemah (Perkasa, 2020).

Menurut Perkasa, setidaknya ada 6 faktor yang menyebabkan *Social Distancing* belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

- a. masyarakat belum merasakan keseriusan wabah penyakit ini,
- b. kebijakan antara pusat dan daerah yang belum sinkron,
- c. adanya pembangkangan dari beberapa orang pejabat daerah,
- d. relasi antara pemerintah dan non-pemerintah yang belum sinergi,
- e. ketiadaan sanksi bagi yang melanggar,
- f. tingkat trust masyarakat terhadap pemerintah yang masih lemah.

Dari pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan peraturan *social distancing* diperlukan kesatuan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu Pandemi Covid 19 harus diatasi dengan mengubah terminologi *social distancing* menjadi *physical distancing* (pembatasan fisik).

### Physical Distancing (Pembatasan Fisik).

*Physical distancing* adalah istilah pengganti untuk social distancing, yang sama-sama bertujuan mencegah coronavirus. Istilah physical distancing ini tak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di Kanada. Para ahli kesehatan dan politikus Kanada telah mendesak warga untuk menjaga jarak fisik satu sama lain dan tinggal di rumah sesering mungkin untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan, tidak ada toleransi bagi mereka yang menentang perintah *physical distancing* dan bahwa pemerintah dapat memperkenalkan langkah-langkah untuk menegakkan peringatan kesehatan. (Putsanra, 2020)

Penggunaan istilah *physical distancing* juga bertujuan untuk membangun pemikiran dalam masyarakat kita bahwa hubungan sosial atau kerjasama tidak boleh dibatasi karena relasi sosial yang akan menguatkan masyarakat dalam membasmi wabah ini, namun yang perlu ditekankan adalah melakukan pembatasan fisik ketika melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga istilah *physical distancing* juga dapat berarti menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk mencegah penularan virus covid 19

### Ruang Publik

Secara teoritis pengertian ruang publik (*Open Space*) adalah:

- a. Merupakan ruang yang terdiri dari ruang keras (*hard space*) dibatasi oleh dinding arsitektural serta digunakan untuk aktifitas sosial dan ruang lunak (*soft space*) didominasi oleh lingkungan alam seperti kebun, jalur hijau, dan taman (Trancik, 1986).
- b. Merupakan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh berbagai elevasi ketinggian seperti bangunan dan pohon (Krier, 1979).

Dalam lingkup perancangan kota, ruang publik berperan sebagai wadah interaksi sosial (Madanipour, 1996). Ruang publik memegang peran penting sebagai penghubung fungsi-fungsi yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda-beda (Shirvani, 1985). Dalam konteks penelitian ruang publik pasca Covid 19 ini, perancangan ruang publik untuk membangun Kota sehat yang mendukung

peningkatan kesehatan masyarakat atau warganya kiranya definisi atau pemaknaan dari ruang publik seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli terdahulu perlu dimaknai kembali sehingga arti ruang publik tidak hanya sebagai tempat untuk berinteraksi sosial dan menjadi penghubung fungsi2 dengan karakter dan kebutuhan yang berbeda namun ruang publik juga perlu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.

Ruang public dapat dibagi menjadi beberapa tipologi berdasarkan pelingkupannya (Carmona, et al : 2003, p.111), antara lain :

- a. **External public space.** Ruang publik jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya.
- b. **Internal public space.** Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya.
- c. **External and internal “quasi” public space.** Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya.

Masing-masing tipologi ruang publik seperti tersebut diatas menunjukkan bahwa fungsi dan karakteristik masing-masing ruang publik berbeda satu dengan yang lain, sehingga bagaimana pemaknaan ruang publik pada masa pandemi Covid 19 juga perlu mempertimbangkan tipologi dari ruang publik tersebut. Hal tersebut penting oleh karena orientasi dari setiap aspek perancangan kota diharapkan dapat mendukung perwujudan Kota Sehat yang membentuk masyarakat yang sehat.

Berdasarkan fungsinya secara umum Ruang Publik dapat dibagi menjadi beberapa tipologi (Carmona, et al : 2008, p.62), antara lain :

- a. **Positive space.** Ruang ini berupa ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan biasanya dikelola oleh pemerintah.

- Bentuk dari ruang ini antara lain ruang alami/semi alami, ruang publik dan ruang terbuka publik.
- b. **Negative space.** Ruang ini berupa ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kegiatan publik secara optimal karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas sosial serta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik. Bentuk dari ruang ini antara lain ruang pergerakan, ruang servis dan ruang-ruang yang ditinggalkan karena kurang baiknya proses perencanaan.
  - c. **Ambiguous space.** Ruang ini adalah ruang yang dipergunakan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama warga yang biasanya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, café, rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya.
  - d. **Private space.** Ruang ini berupa ruang yang dimiliki secara privat oleh warga yang biasanya berbentuk ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang di dalam bangunan.

Ruang Publik merupakan ruang terbuka yang memfasilitasi warga untuk berekspresi, berkomunikasi, berbudaya, berorganisasi, bermasyarakat. Komitmen masyarakat mutlak diperlukan untuk meningkatkan solidaritas, dan kepedulian warga (Widyawati, et al, 2011). Penataan ruang public merupakan bagian dari proses perancangan kota yang berkonsentrasi pada masalah kualitas fisik lingkungan. Perencana maupun perancang tidak dapat begitu saja menata semua elemen dan komponen yang ada. Pada perencanaan kota baru atau pemukiman baru, hal tersebut dimungkinkan, tetapi sulit pada lingkungan yang telah terbentuk.

Pada konteks penataan ruang kota, disarankan oleh Shirvani (1995) untuk lebih memilih intervensi-intervensi kecil pada lingkungan fisik dan kultural dibanding melakukan transformasi radikal. Penataan ruang publik perlu memperhatikan dimensi nilai-nilai kualitas agar dapat bermakna positif. Menurut Carr (1992) nilai-nilai kualitas yang harus dipenuhi adalah : responsif, demokratis dan meaningful (~ bermakna).

- a. Responsif : ruang publik dirancang dan dikelola untuk melayani kebutuhan dari penggunaannya. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi adalah kenyamanan,

- relaksasi, aktivitas aktif dan pasif, dan kemungkinan pengalaman baru.
- b. Demokratis : melindungi hak dari kelompok-kelompok pengguna. Memiliki akses kepada semua kelompok dan disediakan untuk kebebasan beraktivitas, juga hak untuk diklaim dan dimiliki secara temporer, karena kepemilikannya untuk semua orang.
- c. Bermakna : memberikan hubungan yang kuat antara pengguna, tempat, kehidupan pribadinya dan dunia yang lebih luas. Berhubungan kepada konteks fisik dan sosial. Kondisi ini dapat tercipta dari penggunaan yang menerus dari sebuah ruang publik sehingga membentuk banyak kenangan yang mengikat perasaan pribadi terus berlangsung dalam konteks perubahan yang terjadi.

Ruang publik diharapkan dapat menjadi wadah untuk mencegah dan mengurangi tingkat gangguan kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental ringan sehingga memberikan manfaat bagi kondisi kesehatan masyarakat dan berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat perkotaan (Azizah, 2016). Untuk itu Pemerintah perlu memberikan perhatian pada upaya peningkatan kualitas pelayanannya dalam menyediakan fasilitas ruang publik bagi masyarakat.

Hardiyansyah dalam Abdilah et al(2015) menjelaskan bahwa kualitas dalam pelayanan publik merupakan penilaian terhadap pejabat publik pada saat dia memberikan pelayanan secara langsung. Aspek kualitas dalam pelayanan berfokus pada kinerja dalam memberikan layanan, lamanya waktu penyelesaian, responsivitas terhadap perubahan lingkungan dan pangsa pasar, serta pengeluaran biaya yang terjangkau (Lovelock & Wirtz, 2011). Sedangkan menurut Tyana et al(2019) kualitas pelayanan public sebagai sebuah tingkatan atau derajat baik dan buruknya suatu proses pelayanan, fasilitas pelayanan, cara-cara pelayanan diberikan yang diukur dengan kriteria-kriteria tertentu. Dengan demikian bagaimana pemerintah melakukan perencanaan dan penataan ulang dalam menyediakan fasilitas ruang publik yang dapat dipergunakan oleh masyarakat merupakan salah satu indicator yang dapat menunjukkan bagaimana tingkat kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Redefinisi Ruang Publik untuk menemukan makna ruang publik agar mendukung kesehatan masyarakat di

perkotaan merupakan hal penting untuk dikaji pada masa Pandemi Covid 19. Untuk itu nilai-nilai kualitas ruang publik menurut Carr (1992) perlu dikembangkan agar mengarah pada nilai-nilai kualitas ruang publik yang mendukung tercapainya kota yang sehat pasca Covid-19.

Penelitian tentang karakteristik ruang publik, kriteria lingkungan yang sehat dan kebutuhan masyarakat akan ruang publik pada masa pandemi Covid 19 diharapkan dapat menemukan pemaknaan ruang publik yang lebih tepat sehingga Perancangan penataan Ruang Publik dapat mewujudkan Kota yang sehat. Kota Sehat perlu menjadi perhatian arsitektur sehingga pada saat dan pasca pandemic Covid 19 ini masyarakat dapat berperilaku sehat dan terhindar dari penyebaran berbagai virus penyakit. Sejalan dengan tujuan mewujudkan perancangan kota untuk mewujudkan Kota Sehat itu kiranya perlu untuk memperhatikan pendapat Prof. John R. Ashton, CBE (2002) bahwa pendekatan sempit perlu ditinggalkan. Kerjasama lintas sektor yang berbeda perlu dikembangkan agar harapan untuk menyelesaikan masalah besar yang ada di daerah perkotaan dapat tercapai. Jika semua pihak berkomitmen untuk bekerja bersama untuk memecahkan masalah-masalah perkotaan, maka dapat dipastikan bahwa penduduk perkotaan di masa depan menikmati kehidupan yang lebih sehat.

Tentang kriteria untuk mengatur terbangunnya Kota yang sehat Prof John R Ashton (2002) berpendapat bahwa:

*In the work on Healthy Prisons, five parameters were identified for analysing the prison setting which have subsequently been found to be useful for other settings:*

- a. *A full understanding of the demography of the people spending time in the setting.*
- b. *The natural and built environment, including an analysis of the ecological footprint*
- c. *The organisational culture and values.*
- d. *The specific medical issues to be found in the particular setting.*
- e. *The relationship of the setting to the bigger social system, community, region or country.*

Pendapat Prof John R Ashton tersebut menunjukkan bahwa karakteristik ruang publik untuk mewujudkan Kota yang sehat dapat dianalisis dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Karakteristik demografi dari orang-orang yang menghabiskan waktu di ruang publik
- b. Kondisi Lingkungan alami dan buatan dari ruang publik termasuk analisis jejak ekologis
- c. Karakteristik Budaya dan nilai-nilai organisasi pengelola ruang publik.
- d. Masalah medis khusus yang dapat ditemukan dalam pengaturan ruang publik.
- e. Hubungan pengaturan dengan sistem sosial, komunitas, wilayah dimana ruang publik tersebut berada.

Aspek-aspek Ruang Publik yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan perpaduan indicator dari Carr (1992) dan Prof John R Ashton.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian kuantitatif melalui pengumpulan data dengan questioner. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara dan juga kuesioner. Responden pada penelitian ini adalah pengguna ruang publik di Kawasan Jalan Solo dan pengguna ruang publik di Kawasan Malioboro yang berjumlah 62 orang, terdiri atas dua kelompok responden yaitu Pengunjung (32 orang) dan Pedagang (30 orang) . Responden pada penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki ( 60 %), usia 35 - 45 tahun (75 %), pendidikan terakhir SLTA (45%). Berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Penentuan jumlah responden didasarkan pada teori Roscoe ,1975 bahwa ukuran sampel 30 – 500 responden pada kebanyakan penelitian survei dan perilaku adalah tepat (Sugiyono, 2015).

Penyusunan instrument berupa kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2016), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai nilai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Tahapan dalam penyusunan instrumen adalah sebagai berikut.

- Membuat kisi-kisi instrumen.
- Menyusun butir pernyataan.
- Membuat scoring.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan baik berupa hasil kuesioner, wawancara atau pengamatan mengenai kondisi dilapangan, baik tentang pendapat masyarakat maupun kondisi ruang publik pada masa pandemic Covid19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perubahan Karakteristik Ruang Publik Pada Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, membawa dampak signifikan terhadap perubahan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, maupun dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dalam penyediaan layanan dan fasilitas publik, pemerintah, serta lembaga-lembaga penyedia layanan publik juga menghadapi permasalahan serius, terkait dengan upaya pemutusan penyebaran Covid 19 khususnya dalam pengelolaan ruang publik. Ruang Publik (*Public Space*) perlu mendapat perhatian secara serius, oleh karena pada ruang publik masyarakat melakukan aktivitas bersama yang cenderung mengakibatkan kerumunan atau interaksi yang mengabaikan *physical distancing*.

Pemberlakuan pembatasan pelayanan publik yang ditujukan untuk mengurangi interaksi fisik, antara lain dilakukan dengan anjuran untuk menjaga jarak aman dalam berinteraksi dengan orang lain yaitu minimal 1 meter. Hal tersebut membutuhkan adanya penataan atau pengaturan pemanfaatan ruang publik agar aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tidak berakibat pada meluasnya penyebaran Covid 19.

Tuntutan untuk menjaga kebersihan lingkungan, penyediaan tempat-tempat cuci tangan, serta penyesuaian aktivitas masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kebiasaan baru berakibat pada perubahan karakteristik ruang publik.

Kecenderungan perubahan karakteristik ruang publik perkotaan yang digunakan oleh masyarakat selama pandemi Covid-19 di kota Yogyakarta digambarkan dengan mendiskripsikan Kondisi lingkungan Ruang Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta.

Menurut Huat (1992), *public space* (ruang publik) berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, yakni *out door public space* dan

*indoor public space*. *Outdoor public space* menjelaskan ruang publik terbuka yang berada di luar bangunan seperti: plaza, lapangan, taman terbuka, jalan, jalur pedestrian. Adapun *indoor public space* untuk menjelaskan ruang publik yang berada di dalam bangunan misalnya gedung pertemuan dan pusat-pusat perbelanjaan (mal). Ruang terbuka kota yang bersifat publik adalah ruang kota yang mengakomodasi kegiatan masyarakat umum.

Lokasi penelitian ini adalah ruang terbuka di kota Yogyakarta yaitu Jalan dan Taman di Kawasan Malioboro dan Jln. Urip Sumoharjo sehingga dalam mendiskripsikan kondisi lingkungan pada Ruang Publik akan digambarkan kondisi : (1) Kenyamanan Ruang Publik yang meliputi aspek Kebersihan dan kerapian Ruang Publik serta keamanan Ruang Publik; dan (2) Fasilitas Ruang Publik.

### Kenyamanan Ruang Publik.

Menurut Manuaba (1998) kenyamanan adalah perasaan yang muncul akibat dari minimalnya atau tidak adanya gangguan pada sensasi tubuh. Kondisi tubuh baik secara fisik maupun mental dapat terpengaruh. Ketidaknyamanan yang dirasakan dan dialami seseorang akan berdampak pada perubahan fungsional tubuh. Kondisi suhu yang panas pada ruang publik juga dapat menyebabkan performance fisik menurun dan meningkatkan kemungkinan perubahan emosi dan kinerja. Untuk itu kenyamanan ruang sangat penting bagi kesehatan dan performance secara maksimal sehingga kenyamanan ruang yang digunakan oleh publik perlu diperhatikan. (Grandjean dan Kroemer, 2000)

Konsep tentang kenyamanan (*comfort*) sangat sulit untuk didefinisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu (Zabdi, 2016). Dalam penelitian ini kriteria kenyamanan yang digunakan adalah kebersihan dan kerapian ruang publik serta keamanan ruang public.

### Kebersihan & Kerapian ruang publik

Kebersihan merupakan aspek yang sangat penting dan harus dijaga bersama. Peningkatan aspek kebersihan pada masa pandemic Covid 19 saat ini perlu dilakukan dengan berbagai cara baik dengan cara menambah jumlah tempat sampah, melakukan kerja bakti rutin, dan menumbuhkan rasa kesadaran bagi

masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya.



**Gambar 1.** Kondisi Kebersihan dan Kerapian di Jln. Urip Sumoharjo (Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

. Aspek kebersihan menyangkut terkait dengan kondisi kerapian dan kesehatan. Kerapian ruang publik yang dimaksud disini adalah kondisi penataan ruang, penempatan barang atau fasilitas ruang publik yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan protocol kesehatan di masa Pandemi Covid 19. Dalam hal kerapian ruang publik tidak banyak hal yang berubah di ruang publik, baik ruang publik jalan maupun taman. Kondisi kebersihan dan kerapian Taman di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo pada masa Pandemi Covid 19 ini secara umum cukup bersih dan rapi, hal ini lebih dipengaruhi oleh adanya protocol kesehatan untuk tidak keluar rumah.



**Gambar 2.** Taman di Embung Langen Sari dan Kawasan Jln. Urip Sumoharjo (Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Masyarakat jarang berkunjung ke taman. Hanya beberapa orang saja yang datang ke taman untuk kepentingan berolah raga. Pengguna taman di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo, yaitu di Embung Langensari digunakan untuk berolah raga. Kehadiran pedagang yang mangkal di taman mengundang pembeli untuk mendatanginya. Kontak antara pembeli dan penjual juga cenderung melanggar anjuran untuk melakukan physical distancing. Hal tersebut terjadi oleh karena tidak adanya tanda peringatan di lokasi taman dan juga tidak ada petugas yang memberikan peringatan. Dalam kondisi tidak terkontrol ruang terbuka hijau atau taman dapat menjadi tempat penyebaran virus meskipun kebersihannya sudah dapat terjaga.



**Gambar 3.** Kondisi Kebersihan dan kerapian di Jalan Malioboro (Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Kondisi di Jalan Malioboro oleh karena ruangnya lebih luas, maka kondisi ruang publik lebih rapi. Fasilitas ruang publik seperti tempat duduk telah diberi jarak. Namun tata letak pedagang kaki lima juga masih berdekatan baik antar pedagang maupun antara pedagang dengan pembeli. Hal tersebut juga menyebabkan sulitnya penegakan protocol kesehatan di ruang publik.



**Gambar 4.** Taman di Kawasan Jalan Malioboro

(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Kondisi Kebersihan dan kerapian taman di kawasan Jalan Malioboro terdapat sedikit perubahan, yaitu dengan ditambahkannya fasilitas tempat untuk mencuci tangan dan beberapa penanda jalur pejalan kaki agar tidak berdesak-desakan.

### Keamanan Ruang Publik

Keamanan ruang publik dapat diartikan sebagai gambaran tentang tingkat keamanan ruang publik sebagai tempat yang memberikan rasa aman, jika saat berada di tempat tersebut orang merasa bebas dan tidak dalam keadaan bahaya.

Dalam pendekatan perancangan kota aspek keamanan merupakan salah satu hal yang penting mengingat ruang publik ini digunakan oleh masyarakat umum dari segala usia. Kondisi lingkungan dapat memberikan kesempatan terjadinya tindak kriminalitas dan kerawanan keamanan terhadap masyarakat.

Konsep keamanan lingkungan telah dikembangkan oleh C. Ray Jeffery dan Oscar Newman dengan nama Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) sejak tahun 1960 dan menjadi sebuah metode yang utuh pada awal 1970. (Robinson, 1996).

Ruang Publik akan menjadi tempat yang aman jika terdapat penerangan yang cukup dan berada dalam pengawasan personil yang memadai. Keamanan ruang publik juga ditandai dengan adanya tempat parkir yang aman. Untuk itu Keamanan ruang publik pada masa pandemic kovid 19 ini akan ditinjau dari ketersediaan penerangan, tempat parkir serta ketersediaan petugas keamanan

Penerangan yang dimaksud disini adalah lampu yang ada di ruang publik baik di jalan atau taman yang digunakan untuk menerangi jalan dan taman pada malam hari, agar pengguna jalan atau taman dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan bagi pengguna. Clark (2008) berpendapat bahwa "*better lighting will deter offenders who benefit from the cover of darkness*" atau penerangan (jalan) yang lebih baik akan menghalangi penyerang yang mengambil manfaat dari kegelapan malam.

Penerangan ruang publik merupakan hal yang sangat penting untuk keamanan. Pada masa pandemic Covid 19, kondisi jalan dan taman di malam hari cenderung lebih

sepi jika disbanding dengan kondisi sebelum terjadi pandemic.

Kondisi penerangan di sekitar Jln. Urip Sumoharjo dan di taman yang berada di Jalan Suroto pada masa pandemic Covid 19 cukup memadai/terang sehingga dapat berfungsi sebagai alat navigasi bagi p



**Gambar 5.** Jalan dan Taman di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo

(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Penerangan Jalan dan taman di kawasan Malioboro juga telah memadai sebagai penerang bagi pengguna jalan. Situasi pada waktu malam di Jalan malioboro semakin ramai walaupun kegiatannya berganti dari kegiatan pertokoan menjadi kegiatan kuliner. Situasi penerangan buatan di jalan Malioboro sangat membantu aktivitas masyarakat di jalan tersebut.



**Gambar 6.** Jalan dan Taman di Kawasan Jalan Malioboro

(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

### Tempat Parkir

Covid-19 berakibat pada jumlah kendaraan yang diparkir mengalami penurunan. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan tukang parkir penurunan kendaraan yang parkir berakibat pada penurunan pendapatan retribusi parkir masih mencapai 30%. Padahal tahun-tahun

sebelumnya, capaian triwulan pertama melebihi angka tersebut. Kondisi ini dijumpai di beberapa tempat di Kota Yogyakarta. Namun pada saat-saat Hari Libur, tempat-tempat parkir masih cukup padat meskipun pada saat-saat Pandemi Covid19. Tentang kondisi fisik tempat Parkir pada Masa Pandemi Covid 19 tidak ada perubahan yang berarti.



**Gambar 7.** Tempat Parkir di Depan Pasar Beringhardjo. Yogyakarta  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta berikan pembinaan kepada juru parkir terkait dengan pencegahan covid 19 di kalangan juru parkir. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi mengingat penularan virus corona sangat cepat dan membahayakan.

### Personil Keamanan

Dalam masa Pandemi Covid 19, Petugas Keamanan di Ruang Publik diperlukan untuk mengingatkan dan menegur pengguna ruang publik wisatawan untuk menjaga kebersihan, dan juga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di Kota Yogyakarta Pemerintah juga menugaskan petugas keamanan pada ruang publik, khususnya di Kawasan Malioboro. Seperti diketahui bahwa Kawasan Malioboro adalah tempat tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta yang sangat menarik bagi wisatawan. Untuk itu disamping petugas yang mengenakan seragam biasa, ada juga petugas yang penampilannya dibuat agar ada sentuhan seni dan budaya yang lebih memberi daya tarik. Petugas keamanan di kawasan Malioboro yang berjaga atau bertugas mengenakan seragam prajurit Keraton Yogyakarta. Petugas keamanan Malioboro sering disebut Jogoboro.

Petugas keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta

bertugas di kawasan pusat kota seperti di kawasan Malioboro. Petugas standby di beberapa titik seperti Tugu, Malioboro, Titik Nol Kilometer, hingga Alun-alun Utara. Tidak hanya sekedar memantau saja, petugas juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol pencegahan covid-19.



**Gambar 8.** Petugas keamanan Malioboro  
(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

### Fasilitas Ruang Publik

Menurut Rubenstein dalam Azzaki (2013), elemen-elemen yang harus terpenuhi dalam suatu ruang publik diantaranya adalah lampu penerangan, halte bus, tanda penunjuk, telepon umum, tempat sampah dan vegetasi/tanaman.

Perancangan fisik dan aktivitas di ruang publik diharapkan dapat mendukung peningkatan kesehatan bagi penggunaannya dan dapat mencegah penyebaran virus corona. Yang menjadi focus penelitian ini adalah Fasilitas umum yang tersedia di ruang publik, yang meliputi : Jaringan Internet, tanaman/ vegetasi; CCTV; Tempat Cuci Tangan; Tempat sampah dan Furnitur.

### Jaringan Internet

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyediakan sejumlah wifi gratis di berbagai ruang publik di Kota Yogyakarta. Free Hotspot Pemkot Yogyakarta dapat diakses di seluruh kantor pemerintah, termasuk kantor kecamatan, kelurahan, Puskesmas, serta beberapa Ruang Terbuka Hijau Publik dan Balai Warga. Selain itu titik wifi gratis ini juga tersedia di ruang terbuka hijau publik yang tersebar di Yogyakarta

### Tanaman/ Vegetasi

Setiap pohon mempunyai fungsi yang berbeda-beda pada perancangan suatu lanskap. Di Kota Yogyakarta beberapa jenis pohon yang ditanam di Ruang Publik dan Kawasan Wisata, selain berfungsi sebagai tanaman peneduh dan keindahan, juga dipilih oleh karena memiliki nilai-nilai filosofi bagi budaya masyarakat di Yogyakarta. Agus

Suwarto Kasie Pemeliharaan Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan DIY menjelaskan penanaman pohon di Kawasan Malioboro adalah untuk mengembalikan makna filsafah Jawa. Pohon gayam bermakna 'ayom' atau mengayomi dalam istilah bahasanya, sedangkan pohon asem bermakna 'nengsemake' atau menyenangkan atau memberi kesenangan. (Nugraha, W., 2020)



**Gambar 9.** Tanaman di Jalan Malioboro  
(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

### CCTV

Fasilitas di ruang publik yang cukup penting dan diperlukan adalah CCTV. Di Kota Yogyakarta, CCTV juga dipasang untuk memantau kondisi ditempat-tempat tertentu tanpa harus datang secara langsung ke lokasi tersebut. Pemantauan melalui CCTV ini sangat membantu mengontrol lalu lintas di beberapa bagian kota Yogyakarta yang relative rawan terhadap kecelakaan. Beberapa lokasi yang terlihat dipantau melalui CCTV berada di daerah perempatan Tugu dan di Jalan Malioboro.

### Tempat Cuci Tangan

Salah satu protocol kesehatan yang harus dipatuhi dalam masa Pandemi Covid 19 ini adalah melakukan cuci tangan untuk itu ditempat-tempat ruang publik sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat

Pada Ruang Publik di Kota Yogyakarta, tempat cuci tangan juga tersedia di berbagai tempat baik yang disediakan oleh pemerintah, maupun oleh perusahaan, serta oleh kelompok-kelompok masyarakat. Berbagai bentuk dan model tempat cuci tangan yang tersedia ada di tepi-tepi jalan,

baik yang sederhana maupun di desain dengan model-model yang bagus.



**Gambar 11.** Berbagai model Tempat Cuci Tangan di Ruang Publik  
(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

### Tempat sampah

Dalam masa Pandemi Covid19 ini penyediaan tempat sampah di sepanjang pedestrian Malioboro cukup memadai, namun di beberapa tempat terdapat sampah yang tidak dimasukkan tempat sampah, tetapi justru diuang disekitarnya sehingga justru mengotori lingkungan.



**Gambar 12.** Tempat sampah di Malioboro  
(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

### Furnitur

Setiap ruas penghubung atau jalan perlu dilengkapi dengan adanya suatu area yang difungsikan khusus area manusia untuk berjalan kaki tanpa adanya suatu hambatan yang besar. Kegiatan di dalam jalur pedestrian sangat didukung oleh *street furniture* atau perabot jalan.

Harris dan Dines(1988) menyatakan bahwa *street furniture* atau perabot jalan adalah semua elemen yang ditempatkan secara kolektif pada suatu lansekap jalan untuk kenyamanan, kesenangan, informasi, kontrol sirkulasi, dan perlindungan pengguna jalan. Elemen ini harus merefleksikan karakter dari lingkungan setempat dan menyatu dengan sekitar. Kriteria elemen yang digunakan meliputi: bahan yang mudah didapat, kuat terhadap cuaca, mudah dalam perawatan, mudah dalam perbaikan, kuat

dan aman bagi pengguna jalan maupun lingkungan sekitarnya (Saifuddin, 2019).

*Street Furniture* yang ada di Ruang Publik Kota Yogyakarta pada masa Pandemi Covid 19 tersedia dengan cukup memadai baik kursi taman, lampu, maupun tempat sampah, namun belum dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat.



**Gambar 13.** *Street Furniture* di Ruang Publik Kota Yogyakarta  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

Perubahan karakteristik ruang publik di Kota Yogyakarta yang dapat ditemui pada masa Pandemi Covid 19, dapat diketahui dengan memperhatikan kondisi lingkungan Ruang Publik. Pada aspek kenyamanan, kebersihan dan kerapian secara umum menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Kondisi fisik ruang publik pada masa Pandemi Covid19 lebih bersih dan lebih rapi jika dibandingkan dengan pada masa sebelum pandemic. Hal ini dapat dilihat dari adanya tempat cuci tangan di beberapa tempat. Tempat sampah yang tersedia di ruang publik juga lebih banyak dibandingkan pada masa sebelum pandemic. Jumlah penjual dan pembeli makanan yang di jajakan di ruang publik lebih sedikit pada masa pandemic covid19 hal ini juga membuat ruang publik lebih nyaman untuk dikunjungi dan dinikmati keberadaannya terutama untuk keperluan olah raga dan untuk bersantai bersama keluarga.

Perubahan karakteristik kenyamanan ruang publik dari aspek keamanan dapat dilihat dari ketersediaan petugas parkir dan petugas keamanan yang mendukung dan memberikan peringatan kepada masyarakat dalam mentaati pelaksanaan ketertiban.

Penertiban penyediaan dan penggunaan furniture berupa bangku-bangku taman yang ada di tepi-tepi jalan, pada masa pandemic covid19 ini diberi tanda untuk menjaga jarak. Selain itu terdapat penunjuk arah/tempat (signed) arus orang dalam berjalan di trotoar untuk menghindari

orang yang berlalu lalang bersenggolan satu dengan yang lain.

### **Pemanfaatan Ruang Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta**

Menurut Undang –Undang nomor 26 tahun 2007, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Gehl dalam Zhang dan Lawson (2009) yang membagi aktivitas di ruang luar (out door) dalam tiga kategori, antara lain :

#### ➤ **Aktivitas penting.**

Setiap orang memiliki kegiatan rutin yang harus dilaksanakan dalam segala kondisi, seperti bekerja, bersekolah dan berbelanja.

#### ➤ **Aktivitas pilihan.**

Aktivitas ini memiliki tingkat prioritas di bawah aktivitas penting. Kita dapat memilih untuk berjalan santai pada sore hari atau menanggukannya apabila hari tidak cerah.

#### ➤ **Aktivitas sosial.**

Aktivitas ini lebih menekankan pada terjadinya proses sosial, baik dalam bentuk kontak fisik maupun kontak pasif.. Aktivitas sosial dapat diartikan sebagai kegiatan yang membutuhkan kehadiran orang lain (Zhang dan Lawson, 2009).


Penggunaan ruang terbuka ditimbulkan karena adanya kebutuhan dari manusia tersebut untuk mempergunakan ruang terbuka, adanya kebebasan utk beraktifitas, mudah bergerak, pengakuan penggunaan, adanya perubahan. Pada masa pandemic covid 19 ini penggunaan ruang publik di Kota Yogyakarta, baik penggunaan jalan maupun taman/ruang terbuka hijau terkait dengan kebutuhan untuk bekerja/mencari nafkah, bersantai atau jalan-jalan. Adanya penilaian bahwa di ruang publik orang akan dapat lebih bebas bergerak, lebih mudah berinteraksi dan bersosialisasi atau bertemu dengan banyak orang juga menjadi alasan mengapa orang mengunjungi dan menggunakan ruang publik di Yogyakarta.

Responden pada penelitian ini adalah pengguna ruang publik di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo dan pengguna ruang publik di Kawasan Malioboro yang berjumlah 62 orang, terdiri atas dua kelompok responden yaitu Pengunjung (32 orang) dan Pedagang (30 orang) . Responden pada penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (60 %), usia 35 - 45 tahun (75 %), pendidikan

terakhir SLTA (45%). Berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

### Alasan Pengunjung Ruang Publik Di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo Dan Sekitarnya.


Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa ruang publik yang mudah diakses merupakan ruang publik yang disukai pengunjung, selain itu juga pengunjung menyukai ruang publik yang spacenya luas. Dalam kondisi pandemic Covid 19, hal ini dapat dipahami karena kebutuhan masyarakat untuk rekreasi, dan mencari tempat yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan sosialnya tetap ada. Namun oleh karena mobilitas masyarakat dalam masa pandemic dibatasi, maka yang tempat yang memungkinkan untuk didatangi adalah tempat-tempat terbuka yang bisa digunakan untuk rekreasi dan memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Untuk itu ruang publik menjadi tempat yang bisa diandalkan karena di ruang publik orang juga akan mendapatkan fasilitas ruang terbuka yang mendukung kebutuhan rekreatifnya maupun untuk berbelanja.



**Grafik 1.** Alasan Pengunjung Dalam Memanfaatkan Ruang Publik di Jalan Uripsumoharo  
(Sumber: Data Lapangan, 2021)

Frekuensi pengunjung datang ke ruang publik bervariasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebagian besar pengunjung datang ke ruang publik pada hari-hari libur atau saat-saat luang saja yaitu pada hari Sabtu dan Minggu.


Mengenai waktu atau saat berkunjung ke ruang publik, sebagian besar pengunjung datang pada sore hari (54%), sedangkan yang datang pada malam hari ada 31% dan siang hari 15%. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena waktu sore hari biasanya orang sudah pulang dari sekolah atau tempat kerja, dan waktu sore hari udara cukup nyaman untuk melakukan rekreasi ke ruang publik.



**Grafik 2.** Frekuensi Pengunjung Ke Ruang Publik di Jalan Urip Sumoharjo  
(Sumber: Data Lapangan, 2021)


### Alasan Pengunjung Ruang Publik di Kawasan Malioboro dan sekitarnya.

Alasan pengunjung datang ke ruang Publik di Kawasan Malioboro lebih ditujukan untuk bersantai atau berjalan-jalan, karena adanya daya tarik di ruang publik tersebut yaitu tempatnya yang ikonik dan tempatnya luas dan suasananya ramai. Selain itu pada kawasan jalan Malioboro yang penuh dengan aneka wisata kuliner dan penjualan souvenir membuat pengunjung semakin berbondong-bondong memenuhi jalan Malioboro. Keadaan yang Ikonik inilah yang menyebabkan kawasan jalan malioboro selalu padat dengan pengunjung.



**Grafik 3.** Alasan Pengunjung Dalam Memanfaatkan Ruang Publik di Jalan Malioboro  
(Sumber: Data Lapangan, 2021)

Mengenai Frekuensi pengunjung datang ke ruang publik di Kawasan Malioboro sebagian besar pengunjung yang datang ke ruang publik di Kawasan Malioboro datang seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Dan yang datang hanya satu tahun sekali ternyata persentasenya cukup besar (12%), hal tersebut dapat dipahami karena pengunjung Kawasan Malioboro sebagian besar merupakan wisatawan dari luar kota Yogyakarta.



**Grafik 4.** Frekuensi Pengunjung Ke Ruang Publik di Jalan Malioboro  
(Sumber: Data Lapangan, 2021)


Pengunjung yang datang ke ruang publik di Kawasan Malioboro prosentase terbesarnya pada sore hari (41%), namun yang berkunjung pada siang maupun, Waktu atau saat berkunjung ke ruang publik, sebagian besar pengunjung datang pada sore dan siang hari juga cukup banyak (35% dan 24%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa Pandemi Covid19 ini Kawasan Malioboro tetap dikunjungi masyarakat baik pada siang, sore maupun malam hari. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena Kawasan Malioboro merupakan ruang publik yang menjadi destinasi utama para wisatawan oleh karena tempatnya yang ikonik, seperti pendapat dari sebagian besar pengunjungnya.

#### Alasan Pedagang Di Ruang Publik Kawasan Jln Solo

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa alasan pedagang memanfaatkan ruang Publik di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo Kota adalah karena Lokasi baik, sudah mapan, ramai . Pada Masa Pandemi Covid 19 ini, para pedagang yang memanfaatkan ruang Publik di Jln. Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta adalah pedagang-pedagang yang memang sejak lama berjualan di lokasi tersebut, hal ini dapat diketahui dari jawaban mereka bahwa mereka berdagang di Jln. Urip Sumoharjo karena sudah mapan berdagang di lokasi tersebut. Kondisi pandemi tidak menyebabkan terjadinya perubahan personil pedagang pengguna ruang publik yang bekerja di lokasi tersebut meskipun dari hasil wawancara yang dilakukan pendapatan mereka selama masa pandemi Covid 19 rata2 turun hingga 50-60%.

Mengenai waktu atau saat pedagang bekerja di ruang publik di kawasan Jln. Urip Sumoharjo bervariasi ada yang jam 10.00-


13.00, 10.00-16.30 dan ada juga yang jam 10.00 – 20.00



**Grafik 5.** Alasan Pedagang Dalam Memanfaatkan Ruang Publik di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo  
(Sumber: Data Lapangan, 2021)

#### Alasan Pedagang Di Ruang Publik Kawasan Malioboro.

Alasan pedagang berjualan di ruang Publik di Kawasan Malioboro adalah karena suasana di Kawasan Malioboro ramai, dan yang menarik disini adalah adanya alasan karena di Kawasan Malioboro sering dikunjungi orang asing, hal tersebut merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk berdagang di Kawasan Malioboro tempatnya luas dan suasananya ramai.



**Grafik 6.** Alasan Pedagang Dalam Memanfaatkan Ruang Publik di Kawasan Malioboro  
(Sumber: Data Lapangan, 2021)

Pada masa pandemic Covid 19 ini, pendapatan pedagang di ruang publik Kawasan Malioboro mengalami penurunan antara 50 % -75 % oleh karena menurunnya jumlah pengunjung secara drastis. Meskipun demikian jika tidak ada larangan dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta, pedagang tetap berjualan. Waktu atau saat mereka berjualan bervariasi ada yang jam 08.00-21.00, 09.00 – 16.00 dan ada juga yang jam 10.00 – 20.00

#### Makna dan Fungsi Ruang Publik Bagi Masyarakat Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta

Kebermaknaan ruang publik yang dimaksud adalah makna ruang publik sebagai tempat untuk melakukan aktifitas yang aktif dimana didalamnya terdapat fasilitas untuk pengguna ruang publik, sehingga pengguna secara aktif dapat menggunakan fasilitas didalamnya. Kebermaknaan ruang publik dapat diukur dari tingkat preferensi pengguna terhadap pemenuhan kebutuhan yang didapatkan pada ruang publik sebagai tempat untuk berinteraksi, melakukan kegiatan sosial dan budaya serta pemenuhan kebutuhan ekonomi. Preferensi pengguna adalah kecenderungan pengguna dalam memilih tempat atau lokasi ruang publik sehingga dalam penelitian ini, dapat diartikan kecenderungan atau keinginan pengguna ruang publik di Kota Yogyakarta.

Dari Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa baik pengunjung ruang publik maupun pedagang yang bekerja di ruang publik di Kota Yogyakarta sebagian besar menyatakan bahwa pada masa Pandemic Covid19 ini kecenderungan dalam memilih tempat atau lokasi ruang publik didasarkan atas penilaian apakah ruang publik tersebut memiliki makna dan fungsi tertentu bagi aktifitas mereka untuk memenuhi kebutuhan, seperti:

**a. Interaksi atau pertemuan baik antar teman, saudara maupun keluarga.**

Hal ini seperti yang disampaikan salah satu pengunjung ruang publik di Malioboro bahwa pada masa pandemic Covid 19 ini mereka berkunjung ke Malioboro bersama dengan keluarga untuk menghilangkan rasa jenuh setelah beberapa waktu di rumah saja. Selain untuk refreshing banyak orang pergi ke ruang publik di Kawasan Malioboro pada masa pandemic Covid 19 ini hanya lewat saja sambil olahraga bersepeda santai.



**Gambar 14.** Pesepeda di Jln Malioboro (Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Bagi pedagang di Malioboro alasan utama berdagang di Malioboro adalah agar dapat bertemu dengan pembeli atau pengunjung yang cukup ramai di kawasan tersebut.

Kebermaknaan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan interaksi dengan orang lain itu, pada masa pandemic Covid 19 ini pada dasarnya masih dapat di rasakan oleh masyarakat, namun oleh karena adanya kekhawatiran penyebaran virus yang meningkat, masyarakat secara kesadaran pribadi, maupun atas instruksi dari pemerintah fungsi itu menjadi sedikit berkurang. Namun oleh karena adanya penyesuaian-penyesuaian penyediaan fasilitas maupun pengaturan furniture ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk mentaati protocol kesehatan, maka ruang publik masih menjadi tempat yang dikunjungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan interaksi dengan orang lain, saudara maupun keluarga baik di siang hari maupun malam hari..

**b. Mudah dikenali dan dijangkau.**

Kota Yogyakarta merupakan kota wisata yang sudah dikenal cukup luas oleh masyarakat dari berbagai penjuru. Ruang-ruang publik utama di Kota Yogyakarta seperti ruang publik di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo dan Kawasan Malioboro merupakan tempat-tempat yang letaknya mudah diakses dan mudah dikenali oleh masyarakat. Hal tersebut didukung dengan banyaknya penunjuk arah untuk mencapai lokasi kawasan tersebut, terutama penunjuk arah menuju ke Malioboro.



**Gambar 15.** Petunjuk Arah Menuju Ruang Publik

(Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Oleh karena mudah dikenali dan mudah diakses oleh masyarakat maka ruang publik di Kawasan Jln. Urip Sumoharjo dan

Kawasan Malioboro banyak dikunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, baik kebutuhan sosial, kebutuhan ekonomi bahkan untuk kebutuhan dibidang politik.

**c. Melakukan aktivitas bersama dengan individu dan kelompok dari berbagai lapisan masyarakat.**

Pada masa pandemic Covid 19 ini, pemanfaatan ruang publik di kota Yogyakarta oleh masyarakat tidak mengalami perubahan yang menonjol. Masyarakat tetap menggunakannya untuk berbagai kepentingan baik untuk bersosialisasi dengan orang lain, untuk berdagang atau berbelanja, dan juga dalam moment-moment tertentu digunakan juga sebagai tempat untuk melakukan demo pernyataan sikap oleh masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah ( kepentingan politik).

Keberadaan pedagang informal di ruang publik biasanya muncul secara spontan, mereka menempati jalur pedestrian maupun badan jalan dan baru dilakukan "pengaturan" bila pengguna ruang publik yang lain merasa "terganggu". Dalam hal ini prinsip-prinsip ruang publik yang dikatakan oleh Carr (1992) bahwa ruang publik harus memiliki nilai demokratis (democratic); ruang publik melindungi hak-hak kelompok pengguna juga dapat menerima semua kelompok dan menyediakan kebebasan terhadap aksi dan juga terhadap tuntutan serta kepemilikan menjadi perlu untuk diatur, apalagi pada masa pandemic covid 19 ini banyak para pekerja yang di PHK dan banyak diantaranya yang beralih profesi menjadi pedagang nformal. Dengan demikian dalam kondisi Pandemi Covid 19 ini masyarakat dan juga pemerintah perlu mempelajari situasi bagaimana memanfaatkan dan mengatur penggunaan ruang publik agar tetap bersifat demokratis namun dikelola dengan baik agar tidak saling merugikan.



**Gambar 16.** Demonstrasi di Jln Malioboro (Sumber: Dukumentasi Pribadi, 2021)

Seperti kasus yang terjadi di Kawasan Malioboro saat terjadi Demo yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menentang RUU Cipta Karya, menyebabkan kondisi Jalan Malioboro menjadi kacau, hal ini tentu saja merugikan para pedagang dan juga pengguna jalan yang lain. Dalam hal ini pengaturan pemanfaatan ruang publik benar-benar memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat mempertimbangkan beberapa aspek dan kebutuhan berbagai pihak.

**Kriteria Ruang Publik Pasca Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta**

Kriteria Ruang Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Yogyakarta yang ditinjau dari kriteria Kenyamanan Lingkungan, Keramahan, Aksesibilitas, serta fungsi aktivitas. Kriteria Ruang Publik Pada masa Pandemi Covid 19 di Kota Yogyakarta adalah ruang publik yang dapat memberikan kenyamanan sedangkan bagi pedagang adalah ruang publik yang dapat berfungsi untuk melakukan aktivitas ( bermakna dibidang ekonomi). Pendapat kedua kelompok responden tersebut menempatkan aspek kenyamanan pada prioritas yang berbeda. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena bagi pengunjung pemanfaatan ruang publik pada masa pandemic Covid 19 ini yang utama adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan relaksasi atau rekreatif, sedangkan bagi pedagang pemanfaatan ruang publik lebih diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi atau aktivitas berdagang.

**Tabel 1.** Pendapat Responden Tentang Kriteria Ruang Publik di Kota Yogyakarta

	PENGUNJUNG		PEDAGANG	
	Prosentase	Kriteria	Prosentase	Kriteria
KENYAMANAN LINGKUNGAN	79	Sangat Nyaman	75	Nyaman
KERAMAHAN	65	Mendukung Hubungan Sosial	67	Mendukung Hubungan Sosial
AKSESIBILITAS	72	Mudah	70	Mudah
FUNGSI AKTIVITAS	72	Bermakna	77	Sangat Bermakna

Sumber: Data Lapangan, 2021

Kriteria keramahan dan aksesibilitas sama-sama diharapkan ada pada ruang publik, baik menurut pendapat pengunjung maupun pedagang. Kriteria keramahan ditinjau dari pendapat pengunjung dengan kriteria (mendukung hubungan sosial)

memiliki nilai tertinggi pada cukup tinggi (65%), demikian juga bagi pedagang kriteria keramahan juga memiliki nilai tertinggi pada cukup tinggi (67%). Pada kriteria aksesibilitas pengunjung yang berpendapat ruang publik harus mudah diakses juga cukup tinggi (72%), demikian juga bagi pedagang (70%).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kriteria Ruang Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Yogyakarta jika ditinjau dari kriteria kenyamanan lingkungan (*comfort & image*), Keramahan (*Socialibility*), Aksesibilitas (*access & linkages*), Fungsi Aktivitas (*uses & activities*), antara pengunjung dan pedagang yang memanfaatkan ruang publik menempatkan tingkat prioritas kriteria yang sedikit berbeda, yaitu pengunjung lebih menempatkan kriteria kenyamanan ruang publik pada kriteria yang utama, sedangkan pedagang menempatkan kriteria fungsi aktivitas ruang publik pada kriteria yang utama.

Secara umum masyarakat berpendapat ttg kriteria Ruang Publik pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Yogyakarta, yaitu:

1). *Kenyamanan dan kebersihan lingkungan.* Pada masa pandemic Covid 19 ini ruang publik yang disukai dan diharapkan oleh masyarakat adalah ruang publik yang dapat memberikan kenyamanan baik secara fisik maupun non fisik. Kenyamanan meliputi kondisi yang terkait dengan keselamatan, kebersihan dan ketersediaan fasilitas yang mendukung pencegahan penyebaran Covid 19 dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat..

2). *Kebermaknaan dalam peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.*

a). *Keramahan (Mendukung hubungan sosial yang mendukung kesehatan psikis)*

Kondisi ini merupakan kondisi dimana orang atau masyarakat dapat saling menyapa. Dengan tumbuhnya keeratn hubungan sosial di ruang publik maka diharapkan akan tumbuh kegembiraan, merasa terhibur dan rasa aman yang dapat mendukung kesehatan psikis seseorang.

b). *Berfungsi untuk melakukan aktivitas yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat*

Pada masa Pandemi Covid 19 ini aktivitas yang diharapkan muncul di ruang publik adalah aktivitas yang dapat mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pemulihan dan peningkatan ekonomi

masyarakat yang sempat terpuruk akibat Pandemi Covid 19.

c). *Mudah dijangkau dan dikenali oleh masyarakat.*

Pada masa pandemic Covid 19, ruang publik harus dapat dengan mudah diakses dan dilalui serta memiliki visibilitas yang baik dari jarak jauh maupun jarak dekat. Aksesibilitas ruang publik, menjadi hal yang penting pada masa pandemic Covid 19 oleh karena kondisi kesehatan masyarakat merupakan hal yang harus diutamakan, sehingga jika aksesibilitas ruang publik terpenuhi maka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kesehatan masyarakat maka tempat tersebut mudah dijangkau oleh Tim Medis.

### **Redefinisi Ruang Publik Pasca Pandemi Covid 19**

Pada masa Pandemi Covid 19 ini pemerintah dan masyarakat perlu memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan ruang publik, oleh karena ruang publik merupakan bagian dari sistem tata ruang perkotaan.

Perubahan karakteristik ruang publik di Kota Yogyakarta pada masa Pandemi Covid berpengaruh terhadap preferensi masyarakat dalam memilih, menggunakan dan memanfaatkan ruang publik. Hal ini ditunjukkan dari pilihan masyarakat untuk mengunjungi ruang publik adalah pada ruang publik yang dapat memberikan rasa aman dalam menjaga kesehatan, dan dapat mendukung orang dalam mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Pertimbangan tentang kondisi lingkungan ruang publik yang mendukung kesehatan tersebut tidak/kurang menjadi perhatian masyarakat sebelum masa pandemic covid 19.

Bagi pedagang preferensi dalam menentukan ruang publik lebih didasarkan pada tujuan untuk bertemu dengan pembeli/pelanggan sebagai tempat berdagang cenderung lebih mempertimbangkan tempat yang banyak/sering dikunjungi orang/wisatawan, sehingga dapat dikatakan dalam hal pemanfaatan ruang publik sebelum dan pada pandemi Covid 19 relaif tidak ada perubahan yaitu mementingkan tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Ruang publik pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan perubahan lingkungan. Sebagai wahana interaksi antar komunitas untuk berbagai

tujuan individu maupun kelompok, pada masa pandemi Covid 19 ruang publik diharapkan dapat memiliki kebermaknaan yang positif untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Fungsi ruang publik tidak hanya sebagai tempat atau wadah interaksi sosial untuk memenuhi kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi, namun juga perlu memiliki dan memberikan nilai tambah dalam membentuk lingkungan yang sehat, namun tetap memperhatikan estetika kota, pengendalian kebersihan dan kesehatan serta membangun citra kota yang sejahtera, aman, ramah dan nyaman.

Dari berbagai definisi yang ada dapat kita ketahui bahwa ruang publik merupakan ruang yang dapat dipergunakan oleh masyarakat secara umum untuk melakukan berbagai aktivitas / kegiatan, baik secara individu maupun berkelompok. Makna dan fungsi ruang publik dalam perkembangannya selalu mengikuti perubahan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat atau penggunaannya. Fungsi ruang publik dipengaruhi oleh ketersediaan, keterkaitan dan pengaturan elemen-elemen yang ada didalamnya sehingga dapat menciptakan berbagai fungsi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada masa pandemi Covid 19 ini makna dan fungsi ruang publik dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Kondisi pandemi Covid 19 juga mengharuskan pemerintah untuk mengatur dan menyediakan elemen-elemen yang disediakan pada ruang publik untuk mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilatarbelakangi kondisi pandemi Covid 19 maka definisi ruang publik perlu dirumuskan ulang yaitu : "Ruang Publik merupakan suatu wahana interaksi antar individu maupun komunitas untuk berbagai tujuan dan aktivitas yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat."

Redefinisi ruang public yang didapatkan sebagai ruang interaksi antar individu atau komunitas yang mendukung peningkatannya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Fungsi ruang publik tidak hanya sebagai tempat atau wadah interaksi sosial untuk memenuhi kepentingan politik, sosial,

budaya dan ekonomi, namun juga perlu memiliki dan memberikan nilai tambah dalam membentuk lingkungan yang sehat, namun tetap memperhatikan estetika kota, pengendalian kebersihan dan kesehatan serta membangun citra kota yang sejahtera, aman, ramah dan nyaman. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada masa Pandemi Covid 19 penggunaan ruang publik oleh masyarakat lebih diutamakan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental ( rekreatif) serta untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan;
2. Karakteristik ruang publik perkotaan yang digunakan oleh masyarakat lebih menampilkan elemen-elemen yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan baik fisik maupun mental;
3. Kriteria ruang publik yang mendasari preferensi masyarakat untuk memanfaatkan dan beraktivitas pada masa Pandemi Covid 19 adalah ruang publik yang memiliki elemen-elemen fasilitas yang dapat mendukung kebermaknaan dan fungsi Ruang Publik dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan
4. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dengan menyediakan ruang publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Pada masa Pandemi Covid 19 definisi ruang publik perlu dirumuskan ulang yaitu : "Ruang Publik merupakan suatu wahana interaksi antar individu maupun komunitas untuk berbagai tujuan dan aktivitas yang mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

## Saran

1. Makna dan fungsi ruang publik dalam perkembangannya selalu mengikuti perubahan kebutuhan dan keterlibatan masyarakat atau penggunaannya. Untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu mengelola, mengatur, menyediakan dan memelihara keberadaan elemen-elemen ruang publik agar dapat digunakan dan menciptakan berbagai fungsi sosial, ekonomi, politik dan budaya.
2. Pada masa pandemi Covid 19 pemerintah perlu mengatur dan menyediakan elemen-elemen ruang

publik yang dapat mendukung peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Perlu dilakukan penelitian tentang karakteristik elemen-elemen ruang publik yang mendukung kesehatan masyarakat dan juga penelitian tentang analisis kebijakan pemerintah tentang pengaturan pemanfaatan Ruang Publik.

## REFERENSI

- Abdilah, W. S., Miharja, S., & Lestari, Y. D. (2015). Kualitas Pelayanan Publik di Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Wilayah Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 6(1)
- Ashton, John R. (2002), *Healthy Cities and Healthy Setting*, IUHPE – PROMOTION & EDUCATION - SUPPLEMENT 1.
- Wazizah. (2016), Ruang Publik untuk Kesehatan Mental Masyarakat Perkotaan, *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Volume 5, No 2
- Azzaki. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Publik di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. Universitas Diponegoro
- Cahyono, B. (2020). demonstrasi di malioboro - Google Search. Retrieved 5 February 2021, from [https://www.google.com/search?q=demonstrasi+di+malioboro&safe=strict&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFnob86p7xAhUUbN0KHbYcArsQ\\_AUoAXoECAEQAw#imgrc=Nhsk5vRw8vJUM](https://www.google.com/search?q=demonstrasi+di+malioboro&safe=strict&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiFnob86p7xAhUUbN0KHbYcArsQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=Nhsk5vRw8vJUM). Diakses 5 Februari 2021.
- Carr S., M. Francis, L. Rivlin, & A. Stone (1992). *Public Space*, Cambridge University Press, Cambridge
- Clark, Ronald V. (2008), *Improving Street Lighting to Reduce Crime in Residential Area*, Washington.
- Carmona, et al. (2003). *Public space: the management dimension*. New York, USA: Routledge, Taylor & Francis group
- Dines, C. W., & Harris. (1988). *Time Saver Standar for Landscape Architecture: Design and Construction Data*. New York: Mc Graw-Hill Book Co
- Grandjean, E., Kroemer, 2000. *Fitting the Task to the Human*. A textbook of Occupational Ergonomics. 5 th edition. Philadelphia: Taylor & Francis.
- Huat, C.B., 1992, *Public Space, Design and Management*, Singapore University Pre
- Perkasa, V. D. (2020) 'Social Distancing dan Pembangkangan Publik: Perspektif Antropologis dalam Menangani Wabah COVID-19', *CSIS Commentaries*, (March).
- Putsanra, Dipna Videlia. 2020, "Arti Physical Distancing dan Social Distancing, Apa Perbedaannya?", <https://tirto.id/eHNf> (Diakses tanggal 17 Juni 2021)
- Krier, Rob (1979). *Urban Space*. Rizzoli International Publication, New York
- Lovelock, C., & Wirtz, J. (2011). *Services Marketing: People, Technology, Strategy*, 7th edition. In *Journal of Services Marketing* (Seventh, Vol. 18, Issue 5). Prentice Hall
- Madanipour, Ali (1996), *Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-spatial Process*, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
- Manuaba, A. 1998. *Bunga Rampai Ergonomi: Vol I*. Denpasar: Program Pascasarjana Ergonomi-Fisiologi Kerja Unud
- Muhammad Nashif Saifuddin, Qomarun SINEKTIKA Jurnal Arsitektur, Vol. 16 No. 1 Januari 2019]
- National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral Diseases (2020), *GUIDANCE Viral Diseases, FOR UNVACCINATED PEOPLE, Social Distancing, Keep a Safe Distance to Slow the Spread from* <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html> (Diakses tanggal 17 Juni 2021)
- Nugraha, W., 2020. *Alasan Banyaknya Pohon Asem dan Gayam di Jalan Margo Utomo, Malioboro dan Margo Mulyo - TribunJogja Wiki*. [online] *TribunJogja Wiki*. Available at: <https://tribunjogjawiki.tribunnews.com/2020/02/12/alasan-banyaknya-pohon-asem-dan-gayam-di-jalan-margo-utomo-malioboro-dan-margo-mulyo> [Diakses tanggal 17 Januari 2021].
- PERSI, 2021, <https://persi.or.id/persebaran-kasus-covid-19-tanggal-1-februari-2021/>
- Robinson, Matthew B. (1996). " *Perkembangan Teoritis 'CPTED' : 25 Tahun Responses to C. Ray Jeffery* ". Muncul di: *Perkembangan Teori Criminological*, Vol. 8. Url terakhir diakses pada tanggal 6 Mei 2006.
- Ronald V. Clark, *Improving Street Lighting to Reduce Crime in Residential Area*,

- Problem-Oriented Guides for Polic, Washington, 2008
- Jannah, Selfie Miftahul (2020) Antisipasi Corona, Jokowi Sebut Kerja, Belajar & Ibadah dari Rumah. Available at: <https://tirto.id/antisipasi-coronajokowi-sebut-kerja-belajar-ibadah-dari-rumah-eFfr>. Diakses 5 Mei 2020
- Setiawan, B dan Haryadi. 2010. Arsitektur Lingkungan dan Perilaku. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Shirvani, Hamid (1985). *Urban Design Proses*. Van Nostrand Reinhold, New York
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Tyana, E., Trisakti, F., Hidayat, A., Suparman, N., & Ludianingsih, U. (2019). Kualitas Pelayanan Perpustakaan Berbasis Radio Frequency Identification (RFId). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 28. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1420>
- Trancik, Roger (1986). *Finding Lost Space: Theories of Urban Design*. Van Nostrand Reinhold, New York
- Ula Izdihar Azizah dan Andy Mappa Jaya, *Ruang Publik untuk Kesehatan Mental Masyarakat Perkotaan*, JURNAL SAINS DAN SENI ITS Vol. 5, No.2,(2016) 2337-3520(2301-928XPrint)
- Wartonan, Tarwoto. 2010.Kebutuhan Dasar manusia dan Proses Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika
- Widyawati, K., Ernawati, A., & Dewi, F. (2011). *Peranan Ruang Terbuka Publik Terhadap Tingkat Solidaritas dan Kepedulian Penghuni Kawasan Perumahan di Jakarta*. Jurnal Ilmiah Faktor Exacta, Vol.4 No. 3 September 2011
- Winarno Surakhmad. *Metode dan Teknik Akuntabilitas*, Bandung: Tarsito, 1994
- Zabdi, A., 2016. Kajian Kenyamanan Fisik pada Terminal Penumpang Stasiun Besar Yogyakarta. Tesis
- Zhang dan Lawson. 2009. Meeting and Greeting: activities in public outdoor spaces outside high-density urban residential communities. *Urban Design International* (2009), volume 14, 4, 207-214.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-Ig)